

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**
(Studi Kasus Pengancaman Terhadap Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta)

Alif Mahendra; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pengancaman, tindak pidana pengancaman diatur di dalam KUHP pasal 369. *Restorative Justice* merupakan tindakan lebih lanjut dari tradisi di dalam masyarakat adat yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana di luar peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di bawah hukum positif, pengancaman terhadap tenaga kesehatan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus Pengancaman Tenaga Kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta telah mencapai hasil kesepakatan bersama saling memaafkan, hal ini sudah mencukupi unsur *Restorative Justice* dalam Konsep Hukum Islam karena sudah mencakup mengenai Musyawarah, Pemaafan, dan Hukuman Pengganti (*Diyat*).

Kata Kunci : tindak pidana pengancaman, *restorative justice*, perlindungan hukum

Abstract

One of the crimes that occurred in Indonesia is the crime of making threats, the crime of making threats is regulated in the Criminal Code article 369. *Restorative Justice* is a further action from tradition within indigenous peoples which is taken as an alternative way to resolve a problem of a crime outside of criminal justice. The research method used in this research is empirical juridical. The results of this study indicate that under positive law, threatening health workers is considered a crime and can be subject to legal sanctions based on the regulations and laws in force in Indonesia. In the case of Threatening Health Workers at the Ngipang Surakarta Hospital, a mutual agreement was reached to forgive each other, this was sufficient for the elements of *Restorative Justice* in the

Islamic Law Concept because it included Deliberation, Forgiveness, and Substitute Punishment (Diyat).

Keywords: threatening crime, restorative justice, legal protection

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana telah diatur bahwa hukum pidana itu sendiri tidak hanya berfokus terhadap keadilan dari aspek pelaku kejahatan serta memberikan keadilan hukum bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai salah satu bentuk keperdulian terhadap si korban demi kepuasan psikologi korban yang telah menderita kerugian secara fisik maupun psikis), akan tetapi pada kenyataannya yang dibutuhkan si korban adalah pemulihan kerugian yang dialami atas penderitaan kejahatan yang menimpanya.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pengancaman, tindak pidana pengancaman diatur di dalam KUHP pasal 369 ayat (1) yang berbunyi “ *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”. Tindak pidana di Indonesia diselesaikan melalui berbagai cara mulai penyelesaian tindak pidana di peradilan pidana sampai penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana. Peradilan pidana yang ada di Indonesia dirasa masih mengalami kelemahan dan memiliki kekurangan, karena posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya diabaikan.

Penerapan hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara yang memiliki hukum, dengan sistem penerapan hukum yang benar maka sanksi dapat ditegakkan. Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) serta larangan-larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu lingkungan masyarakat, lalu ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Oleh

karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang diatur.¹

Munculnya gagasan Restoratyive Justice (keadilan restoratif) karena adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana formal serta pemidanaan yang faktanya sering kali tidak dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan–persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dirasa tidak dapat lagi memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana. Implementasi dari penyelesaian perkara pidana sesuai dengan konsep Restorative Justice pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah mufakat yang artinya para pihak yang terlibat dalam suatu perkara diminta untuk berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan. Menurut Burt Galaway Joe Hudson bahwa restorative justice atau keadilan restoratif memiliki konsep keadilan yang memiliki ciri-ciri yang mendasar antara lain : *pertama*, Tindak pidana dipandang sebagai suatu permasalahan antara pribadi- pribadi yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri, *kedua*, Tujuan dari Proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh permasalahan itu, *Ketiga*, Proses tersebut harus juga menunjang keaktifan para korban, pelaku serta masyarakat guna mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang bersangkutan.²

Dalam hukum islam Abu Rohmad, mengatakan ancaman pidana tertentu dapat digantikan dengan tatkala atau mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Maka dari itu, Islam memiliki 3 (tiga) kategori hukuman, yang *pertama* yaitu Pidana persamaan, yang *kedua* pemaafan, yang *ketiga* diat. Dengan adanya 3 (tiga) kategori tersebut menunjukkan bahwa Islam juga menerapkan dua paradigma dalam penyelesaian perkara, antara lain paradigma litigasi serta non litigasi. Penyelesaian perkara litigasi merupakan suatu pemahaman serta keyakinan yang mendalam bahwa satu-satunya institusi yang

¹ Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40.

² Burt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 13 September 2021.

sesuai untuk menyelesaikan suatu perkara adalah di pengadilan. Sebenarnya cara penyelesaian masalah seperti restorative justice sudah lama juga dilakukan oleh masyarakat islam di Arab bahkan sebelum agama islam itu hadir. Setelah hukum islam hadir cara tersebut diperkuat lagi dengan anjuran agar selalu melakukan suatu perdamaian serta bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan dengan damai atau kekeluargaan.³

Pada faktanya sebenarnya di Indonesia banyak sekali hukum-hukum adat yang bisa menjadi suatu pedoman pelaksanaan restorative justice, akan tetapi hukum-hukum adat tersebut masih belum sepenuhnya diakui keberadaannya dan belum dikodifikasikan di dalam hukum nasional. Munculnya gagasan Restoratyive Justice (keadilan restoratif) karena adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana formal serta pemidanaan yang faktanya sering kali tidak dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dirasa tidak dapat lagi memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana. Implementasi dari penyelesaian perkara pidana sesuai dengan konsep Restorative Justice pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah mufakat yang artinya para pihak yang terlibat dalam suatu perkara diminta untuk berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan secara normatif dengan pendekatan Restorative Justice kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di RSUD Ngipang surakarta dalam hukum positif, bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum positif, dan bagaimana pelaksanaan proses Restorative Justice dalam perspektif hukum islam.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui perlindungan secara normatif dengan pendekatan Restorative Justice kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di RSUD Ngipang solo dalam hukum positif, mengetahui proses pelaksanaan penegakan hukumnya apakah

³ Nor Soleh. 2015, "Restorative Justice Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia". Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember2015), hal 126

sudah sesuai dengan hukum positif, dan mengetahui pelaksanaan proses Restorative Justice dalam perspektif hukum islam.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice. Serta memberikan referensi pengembangan atau pembaharuan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice sedangkan manfaat secara praktis diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak yang berwajib terkait permasalahan yang diselesaikan melalui Restorative Justice . Dan Memberikan masukan terhadap masyarakat serta orang-orang yang sedang mengalami atau sedang dirugikan akibat suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan melalui Restorative Justice.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini bahwa di dalam menganalisis permasalahan atau persoalan yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyelaraskan bahan-bahan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier (termasuk data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan terjadinya kasus tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan Di RSUD Ngipang Surakarta Dalam Hukum Positif

Aparat penegak hukum harus menentukan berapa banyak individu yang sadar akan hukum karena hal itu menentukan bagaimana hukum akan diterapkan di masyarakat. Akibatnya, seringkali terdapat sejumlah peraturan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena aparat penegak hukum tidak menegakkan

ketentuan hukum dengan baik. Ini memberikan contoh yang buruk dan dapat merusak reputasi penegak hukum. Penegakan hukum selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk fokus semata-mata pada masalah ketertiban.

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.⁴

Di bawah hukum positif, pengancaman terhadap tenaga kesehatan dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data terdapat beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengancaman tenaga kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta dalam hukum positif meliputi:

1. Pengaduan ke Pihak Berwenang: Korban atau saksi yang menyaksikan pengancaman dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau instansi penegak hukum terkait.
2. Terdapat beberapa Kebijakan Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan perlindungan korban terhadap pidana pengancaman yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang: Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia.
3. Penuntutan Pidana: Jika dari penyelidikan dan penyidikan ditemukan cukup bukti untuk mendukung tuntutan hukum, pelaku dapat dihadapkan pada proses

⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 383-384.

peradilan pidana karena sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal 369 jo. 335 KUHP

4. Perlindungan terhadap Korban: Korban pengancaman berhak mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang untuk menghindari ancaman lebih lanjut dan gangguan oleh pelaku atau pihak lain yang berkepentingan.
5. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang efektif dan adil penting untuk memberikan perlindungan terhadap para tenaga kesehatan dan masyarakat pada umumnya dari tindakan kriminal, termasuk pengancaman.
6. Mediasi: Sistem peradilan dapat memfasilitasi sesi mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi konsekuensi tindakan, dan mencari solusi bersama.
7. Restorative Justice: Pengadilan atau lembaga terkait dapat memiliki program Restorative Justice khusus yang dirancang untuk menangani kasus-kasus tertentu, termasuk kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan.
8. Pencegahan: Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi, kesadaran masyarakat, dan langkah-langkah keamanan di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi tenaga kesehatan dari ancaman dan kekerasan, diharapkan peristiwa serupa tidak lagi terulang.

Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan.

Dalam kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan adalah tindakan serius yang dapat merugikan para profesi kesehatan dan masyarakat. Untuk menangani kasus pengancaman yang terjadi di RSUD Ngipang Surakarta, dapat digunakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang bertujuan

untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dan membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta masyarakat secara luas.

Untuk menangani kasus pengancaman yang terjadi di RSUD Ngipang Surakarta, dapat digunakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dan membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta masyarakat secara luas.

3.2 Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Positif Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan

Dalam upaya penyelesaian pengancaman terhadap tenaga kesehatan harus selalu sesuai dengan hukum positif yang berlaku di suatu yurisdiksi. Hukum positif adalah kumpulan aturan hukum yang berlaku dan mengikat di suatu negara atau wilayah tertentu. Penyelesaian kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan harus berada dalam kerangka hukum tersebut dan menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Penting untuk dicatat bahwa upaya penyelesaian kasus pengancaman harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Tindakan penyelesaian tidak boleh melanggar hak-hak korban atau pelaku, dan proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, jika kasus pengancaman terjadi di tempat kerja atau rumah sakit, langkah-langkah perlindungan internal juga perlu diambil oleh instansi terkait guna mencegah terulangnya tindakan serupa dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para tenaga kesehatan.

Adanya kebijakan yang dilakukan dari pihak aparat penegak hukum dalam melindungi tenaga kesehatan dari ancaman adalah melaksanakan pembinaan, setelah adanya laporan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 malam pukul 09.00

WIB, kepolisian menerima laporan dari RSUD Ngipang tentang adanya pengancaman kepada tenaga kesehatan.⁵

Aparat penegak hukum dengan sigap memproses laporan tersebut, setelah kedua belah pihak mendapat surat panggilan dari Polresta Surakarta untuk melakukan mediasi, keluarnya surat panggilan mediasi tidak lama kurang lebih satu minggu setelah korban melaporkan ke aparat hukum, dengan 3 Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak, dan dalam proses mediasi tersebut juga tidak ada intervensi dari pihak lain. Karena hasil mediasi terjadi kesepakatan perdamaian dan korban memaafkan atas kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh korban, dan pelaku tidak dikenakan biaya ganti rugi hanya meminta maaf secara lisan kepada korban dan korban juga sudah menerima dan memaafkan.

Penting untuk dicatat bahwa upaya penyelesaian kasus pengancaman harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Tindakan penyelesaian tidak boleh melanggar hak-hak korban atau pelaku, dan proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, jika kasus pengancaman terjadi di tempat kerja atau rumah sakit, langkah-langkah perlindungan internal juga perlu diambil oleh instansi terkait guna mencegah terulangnya tindakan serupa dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para tenaga kesehatan.

Maka bagi korban yang mengalami tindak pidana pengancaman mampu mejerat pelaku dengan aduan sesuai diatur dalam pasal tersebut dengan melakukan delik aduan kepada penegak hukum, sebagai upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan pengancaman. Kembali kita lihat tujuan dari ancaman yang dimaksudkan, apakah semata-mata hanya untuk menyakiti atau terkait dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan bagaimana ancaman itu dilakukan. Jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 KUHP maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal tersebut.

⁵ Ichsan Kholif Rahman dan Suharsih, "Dokter RSUD Ngipang Solo Diancam Suami Pasien, Polisi Turun Tangan," <https://soloraya.solopos.com/dokter-rsud-ngipang-solo-diancam-suami-pasien-polisi-turun-tangan-1140882>.

Jadi kembali kita lihat, penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman adalah adanya sebuah intimidasi secara leksikal diartikan sebagai perbuatan menakut-nakuti atau mengancam.. ada intimidasi pelaku kepada saksi atau korban,. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu: Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

3.3 Pelaksanaan Proses Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam perspektif hukum Islam dapat berbeda dengan implementasinya dalam sistem hukum positif non-Islam. Restorative Justice dalam konteks hukum Islam sering kali dikenal sebagai "Sulh" atau "Musyawarah" yang merujuk pada penyelesaian konflik secara damai dan berdamai antara para pihak yang terlibat. Tindak pidana pengancaman diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban.

Islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini

tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim. Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam AlQur'an "*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa* (Q.S. Al-Baqarah: 179)."

Suatu perbuatan *jarimah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan berkelompok. Turut serta melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari defenisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku *jarimah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu *jarimah*.⁶

Peran agama dan nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas berperan langsung secara signifikan terhadap stres manusia.⁷ paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000), h.11

⁷ Bashori, M. F., & Meiyanto, I. S. (2017). Peran job insecurity terhadap stres kerja dengan moderator religiusitas. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 3(1), 2407-7798.

Dalam kasus Pengancaman Tenaga Kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta telah mencapai hasil kesepakatan bersama saling memaafkan, hal ini sudah mencukupi unsur Restorative Justice dalam Konsep Hukum Islam karena sudah mencakup mengenai Musyawarah, Pemaafan, dan Hukuman Pengganti (Diyat). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa, Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa.

4. PENUTUP

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan Di RSUD Ngipang Surakarta Dalam Hukum Positif adalah bahwa Kebijakan Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan perlindungan korban terhadap pidana pengancaman yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang: Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, selain itu juga ancaman kekerasan dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Dalam kasus pengancaman terhadap tenaga kesehatan adalah tindakan serius yang dapat merugikan para profesi kesehatan dan masyarakat.

Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Positif Tindak Pidana Pengancaman Tenaga Kesehatan bahwa upaya penyelesaian kasus pengancaman harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Tindakan penyelesaian tidak boleh melanggar hak-hak korban atau pelaku, dan proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, jika kasus pengancaman terjadi di tempat kerja atau rumah sakit, langkah-langkah perlindungan internal juga perlu diambil oleh instansi terkait guna mencegah terulangnya tindakan serupa dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para tenaga kesehatan. Berikut adalah beberapa peran dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk melindungi tenaga kesehatan: (1) Pengawasan dan keamanan di rumah sakit; (2) Penegakan protokol kesehatan; (3) Patroli dan pemantauan; (4) Penanganan ancaman atau kekerasan terhadap tenaga kesehatan; (5) Edukasi dan

kesadaran masyarakat; (6) Penanganan demonstrasi dan kerumunan; (7) Dukungan logistik; (8) Bekerjasama dengan masyarakat.

Pelaksanaan Proses Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam adalah Dalam kasus Pengancaman Tenaga Kesehatan di RSUD Ngipang Surakarta telah mencapai hasil kesepakatan bersama saling memaafkan, hal ini sudah mencukupi unsur Restorative Justis dalam Konsep Hukum Islam karena sudah mencakup mengenai Musyawarah, Pemaafan, dan Hukuman Pengganti (Diyat). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa, Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, CV.Pustaka Setia.

Jurnal

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2010, Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Artikel

Ichsan Kholif Rahman dan Suharsih, "Dokter RSUD Ngipang Solo Diancam Suami Pasien, Polisi Turun Tangan," <https://soloraya.solopos.com/dokter-rsud-ngipang-solo-diancam-suami-pasien-polisi-turun-tangan-1140882>.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)